

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang telah berkembang membuat informasi menjadi sesuatu yang vital. Kemampuan dan kecepatan mengakses dan menganalisis informasi menjadi langkah awal untuk menenangkan persaingan hidup makin kompetitif. Kemajuan teknologi satu sisi telah berhasil mengatasi keterbatasan jarak, dan waktu yang cepat, tetapi di sisi lain mempertajam ketidak seimbangan arus informasi.¹

Kemajuan teknologi dapat menikmati media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan serta mensosialisasikan suatu informasi juga yang baru kepada khalayak. Kita dapat menerangkan berbagai informasi produk berdasarkan analisis untuk mengetahui khalayak itu berada pada tahap membutuhkan, berminat, mengevaluasi, uji coba atau tinggal mengambil keputusan.

Pengaruh yang diserap manusia melalui media komunikasi baik elektronik maupun cetak menghadirkan sisi positif dan negatif. Salah satu sumber informasi saat ini adalah melalui televisi. Televisi merupakan salah satu media komunikasi elektronik, selain radio dan yang lainnya. Televisi merupakan salah satu penyampaian pesan dan informasi kepada masyarakat.

¹ Bakri Abbas, *Komunikasi Internasional Peran dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 23.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.²

Penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan merupakan layanan jasa yang sudah menjadi warna gaya hidup di Indonesia. Kehadiran televisi berlangganan memberikan irama dalam menikmati sejak tahun 1988. Awal layanan ini disambut baik beberapa kalangan masyarakat yang ingin mengoptimalkan hiburan melalui siaran televisi, mengingat saat itu produksi siaran-siaran lokal Indonesia masih sangat sedikit.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan untuk itu KPI sebagai lembaga penyiaran menginginkan agar semua fungsi tercapai secara utuh.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat maupun daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran .

² Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

KPI melakukan peran-peranya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang yaitu :

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran masyarakat.³

Pemerintah menyikapi perkembangan dalam industri penyelenggaraan penyiaran dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, khusus mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, berbunyi :⁴

“ Ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan” .

³ Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

⁴ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

“ Ayat (2) lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya” .

Kemudian mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menurut Pasal 26, berbunyi :⁵

“ Ayat (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas :

- a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit,*
- b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel, dan*
- c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial” .*

“Ayat (2) dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus :

- a. Melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan,*
- b. Menyediakan palingh sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta,*
- c. Menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri” .*

⁵Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Selanjutnya mengenai Pelanggan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (8), berbunyi :⁶

“pelanggan adalah perdeorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa lembaga Penyiaran Berlangganan dengan cara mebayar iuran” .

Mengenai isi siaran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi :⁷

“isi saiaran wajib mengandung informasi, pemdidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama budaya Indonesia” .

Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan meberikan keragaman pada materi isi siaran yang ditawarkan kepada pelanggan, dikelompokan ke dalam saluran-saluran siaran baik lokal maupun internasional, saluran siaran yang di produksi sendiri, saluran berbayar, dan bahkan menawarkan saluran-saluran eksklusif yang mempunyai nilai jual dan diferensiasi terhadap produk persaingan dengan membayar mahal hak siar. Selain isi siaran, kualitas gambar juga lebih baik dari siaran televisi biasa dengan resolusi gambar *Standar Definitoin* dan saat ini telah masuk di era *Hig Definition* dan 3 Dimensi.

⁶ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran.

⁷ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga penyiaran dalam bentuk televisi berlangganan semakin populer dan diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Ini terbukti dengan tingkat pertumbuhan pelanggan televisi berlangganan di Indonesia cukup tinggi dibandingkan pertumbuhan pelanggan televisi berlangganan di tingkat Asia Tenggara.⁸ Kondisi market yang cukup prospektif tersebut telah mendorong cukup banyaknya berbagai perusahaan untuk menyediakan layanan televisi berlangganan tersebut. Kehadiran lembaga penyiaran televisi menjadi instrumen penting dalam segenap aspek kehidupan masyarakat karena menggunakan ranah publik, baik dalam pengertian spektrum frekuensi maupun dalam pemahaman kepentingan publik. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Penyiaran tidak hanya berhubungan dengan infrastruktur, tetapi juga substantif. Masalah isi siaran adalah titik krusial dalam penyiaran yang sesuai dengan hakikat dan ideologi tujuan berbangsa dan bernegara.

Demikian juga dengan dekoder yang berguna untuk mengatur saluran televisi yang diterima, memeriksa hak akses pengguna, kemudian mengasihkan gambar, suara dan layanan lain telah menggunakan teknologi sistem kompresi. Sistem kompresi berguna untuk efisiensi pengguna *bandwith transponder* satelit supaya dapat memuat saluran-saluran siaran lebih banyak. Penghematan beban biaya *transponder* satelit ini dapat membuat harga jual lebih kompetitif dan terjangkau bagi pelanggan.

⁸ <http://www.merdeka.com>, diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

Perubahan akan teknologi, gaya hidup, ekonomi, dan sosial di Indonesia memberikan implikasi akan bisnis penyiaran televisi berlangganan. Tahun 1988 hingga 2014 penyiaran televisi berlangganan sudah menjadi titik asing di mata masyarakat. Tidak heran lembaga penyiaran penyedia jasa ini semakin banyak hadir dalam industri televisi berlangganan.

Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan rata-rata menggunakan platform teknologi berbasis satelit agar dapat memancarkan siaran seluruh plosok Indonesia, mencakup wilayah lintas batas yang cukup luas dengan masyarakat yang terlalu *heterogen* sehingga perlu mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen pasar, lalu memilih dan menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran dengan tujuan dapat mengembangkan produk yang tepat, menentukan saluran distribusi yang efektif dan cepat untuk penetrasi pasar, pengeluaran biaya promosi yang efisien serta mampu menyesuaikan harga bagi jasa yang ditawarkan ke pasar sasaran dengan tujuan menghasilkan keuntungan optimal dengan mengurangi resiko tetapi dapat memberikan manfaat yang tinggi ke pelanggan.

Faktor yang mendorong Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan menggunakan distributor sebagai saluran distribusi :

1. Menggunakan jaringan distribusi dari Distributor untuk mempercepat penetrasi pasar keseluruhan daerah pada saat memulai operasional usaha

2. Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan dengan sumber keuangan terbatas yang tidak mampu untuk mengembangkan organisasi penjualan langsung
3. Lembaga Penyiaran Televisi Berlangganan yang cukup modal lebih memilih menggunakan dana mereka untuk ekspansi dari pada untuk melakukan kegiatan promosi
4. Distributor berani memakan target penjualan yang besar karena sudah mempunyai pengalaman untuk pemasaran di suatu wilayah dengan skala jangkauan daerah bahkan ada yang menguasai beberapa daerah, mempunyai modal besar, kantor yang permanen baik pusat atau cabang, karyawan tetap, tenaga penjual, pergudangan, alat transportasi untuk distribusi, teknisi pemasangan dan jaringan pengecer dengan hubungan bisnis yang dibina sudah sangat lama dan tersebar di kota propinsi, kabupaten, kecamatan bahkan sampai yang sangat susah di jangkau
5. Penyebaran produk secara merata memudahkan pelanggan untuk mendapatkannya.

Salah satu lembaga yang mendapat perlindungan adalah lembaga penyiaran. Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi yang memberikan siaran berupa suara atau gambar kepada publik. Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan.⁹ Dalam hak atas

⁹ <http://www.koranpendidikan.com/artikel-1529.html>, diakses pada Rabu 11 Juli 2018.

kekayaan intelektual, lembaga penyiaran berhak untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Saat ini lembaga penyiaran televisi berlangganan, menjadi satu instrumen penting dalam segenap aspek kehidupan masyarakat. Televisi berlangganan telah memberi andil besar dalam percepatan demokratisasi bidang politik, ekonomi, pendidikan, hiburan dan aspek lain. Peran yang dilakukan televisi berlangganan saat ini, sudah tentu tidak terlepas dari pilihan ideologis media yang ditransformasikan ke dalam realitas sehari-hari masyarakat.

Media penyiaran televisi berlangganan memiliki kelebihan dalam hal ini. Yang disampaikan oleh gambar visual yang bergerak (*live*) bukan gambar diam seperti di media cetak. Media penyiaran televisi berlangganan mampu menyiarkan pesan multimedia yang berupa tex, gambar/video dan audio sekaligus. Sebagai salah satu bagian dari media komunikasi, lembaga penyiaran tidak begitu saja dapat menyarkan program yang akan ditayangkan kepada khalayak, untuk menggunkan hak siarnya,¹⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.

¹⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Untuk itu khusus dalam menghindari adanya pelanggaran dari penyiaran yang termasuk salah satunya adalah pembajakan siaran yang digunakan tanpa mencantumkan dari mana sumber siaran tersebut berasal dan tidak mencantumkan hak siar, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PELANGGARAN HAK SIAR OLEH TV KABEL PESONA VISON DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN”**.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian harus bertolak belakang dari suatu masalah. Penelitian dilakukan justru karena adanya masalah. Tanpa masalah penelitian tidak perlu dilakukan, artinya masalah merupakan syarat mutlak bagi suatu penelitian, kemudian penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Namun dalam praktiknya untuk menggali dan menentukan masalah untuk keperluan penyusunan proposal penelitian seringkali tidak mudah. Ada umumnya mahasiswa menghadapi kesulitan untuk memetakan sekalipun sudah jelas-jelas tampak di depan mata, artinya mahasiswa seringkali tidak mampu melihat dan memahami gejala-gejala yang ada di sekitarnya sebagai masalah.¹¹

¹¹ M. Amin Amirullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis dan Disertasi*, Smart Pustaka, 2013, hlm. 12.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum dalam pelaksanaan hak siar menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ?
2. Bagaimana tanggungjawab tv kabel pesona vision dalam menyelenggarakan isi siaran televisi sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai bagaimana bentuk pengaturan hukum dalam pelaksanaan isi siaran televisi menurut undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab penyelenggara siaran dalam menyelenggarakan isi siaran televisi sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademis hasil penelitian dapat memberi masukan secara akademis dalam memberikan gambaran hak penyiaran pada televisi berlangganan.
2. Secara praktis hasil pembahasan dapat dijadikan dasar praktis dalam menghadapi persoalan yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak lembaga penyiaran.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan teori atau kerangka teoritis menjadi syarat yang penting. Dalam rangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sistem ajaran.¹²

Teori yang akan dipergunakan dalam kerangka teoritis :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.7.

hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan represif, yakni bentuk perlindungan dimana lebih diajukan dalam penyelesaian sengketa, perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Terjadinya gangguan, konflik, sengketa, pelanggaran atau penyelewengan di dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan walaupun ada hukum yang melindungi kepentingan manusia karena manusia di dalam masyarakat mengadakan interaksi. Interaksi dapat berupa interaksi yang menyenangkan dan dapat merupakan interaksi yang tidak menyenangkan yang pada umumnya merupakan penyelewengan yang menimbulkan konflik atau sengketa. Di dalam hukum perdata dikenal dua macam penyelewengan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua-duanya pada hakekatnya bersifat melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum, yang tidak seharusnya dilakukan.¹³

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁴

Hukum yang dipergunakan terjadinya perbuatan melawan hukum (*lex loci delicti commisi*). Menurut **Wolff** ada tiga teori mengenai tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum yaitu :¹⁵

- a. Teori tempat perbuatan dilakukan;
- b. Teori tempat akibat terjadinya perbuatan di mana pelaku bertanggungjawab;

¹³Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 87.

¹⁴Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

¹⁵Ridwan Khairandy, dkk., *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 130.

- c. Teori yang memberikan kebebasan memilih tempat yang dijadikan tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat. Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus di laksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana hukum tidak terfokus pada pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana pelaksanaan hukum itu mengamati praktik-praktik dan/atau hukum sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

¹⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 13.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legilasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.¹⁷

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut **Goodheart**, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang,

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 96.

tempat, waktu, dan segala yang menyertai asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu keputusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.¹⁸

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data utama yang akan kita gunakan di dalam melakukan sebuah penelitian. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum).¹⁹

Disini penulis menggunakan data primer yang berupa :

- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.²⁰
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti media internet.

¹⁸*ibid.*, hlm. 119.

¹⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 42.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²¹

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian terdiri dari Data Sekunder dan Data Primer dalam pengumpulan data, yaitu berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pengakajian dalam penulisan ini. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara yang merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dan penerapannya yang ada dilapangan dan juga berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum (cetakan ke II)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 109.

data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun lapangan dan setelah selesai lapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.

